

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Salah satu alat fiskal yang membantu menjaga kelancaran perekonomian suatu negara adalah perpajakan. Untuk membiayai operasional pemerintah, warga negara dan pelaku usaha dikenakan pajak, yang pengumpulannya diatur oleh sistem aturan dan regulasi.

Sebagaimana yang tercantum dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007) menyatakan bahwa: pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas, digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemakmuran terbesar rakyat, dan tidak diterima secara langsung sebagai imbalan.

Menurut Adriani dalam (Rioni, 2020), Istilah “pajak” merujuk pada pembayaran uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah oleh warga negara sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan; wajib pajak tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran ini, tetapi dana tersebut digunakan untuk membiayai biaya umum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Menurut (Mardiasmo, 2023) Tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran publik sebagai respons terhadap kebutuhan publik; pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan secara hukum dan tidak memberikan kompensasi dari masyarakat kepada negara.

Dan menurut Feldamnn dalam (Resmi, 2014), Pajak dikenakan dan dipungut oleh pemerintah secara sepihak, sesuai dengan standar yang telah diterima secara luas; pajak tidak dapat diperdebatkan atau ditolak, dan tujuannya semata-mata untuk membiayai layanan publik. Dengan demikian pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersifat memaksa tanpa menerima imbal balik langsung yang digunakan untuk pembangunan.

Pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak kemudian digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan kebutuhan umum lainnya.

Dengan kata lain, pajak berfungsi sebagai sumber utama kekayaan nasional sebagai upaya pemerintah menjalankan tugasnya dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana fungsi pajak adalah sebagai anggaran dan pengatur menurut (Siti Resmi 2014:3) dalam (Winarsih, 2022) Pajak primarily berfungsi sebagai alat anggaran (budgetair) dengan menyediakan dana pajak yang dapat digunakan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran. Sebagian besar anggaran negara berasal dari pajak, sehingga pajak memainkan peran penting dalam membiayai baik operasional rutin maupun proyek baru. Dengan cara ini, pajak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan mandatnya. Salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran rutin dan pembangunan adalah pajak, yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional.

Di sisi lain, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi, yang dikenal sebagai fungsi regulasi (regularend). Sebagai contoh, minuman beralkohol dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi konsumsinya.

Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan rakyat oleh karena itu pajak menjadi sangat penting dalam sebuah negara. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk redistribusi pendapatan, di mana masyarakat umum dengan pendapatan lebih tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menurunkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun, meskipun pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, masyarakat belum menyadari secara baik sehingga wajib pajak berusaha untuk menghindari dari kewajiban pajaknya, salah satu cara untuk menghindari adalah melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak meskipun legal, akan tetapi dapat mengurangi kontribusi yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sehingga berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan sosial

Penghindaran pajak menurut (Hanlon & Heitzman 2010) merupakan aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak . Sedangkan menurut Wenzel (2022) penghindaran pajak merupakan cara yang sah secara hukum dalam memanfaatkan peraturan perpajakan untuk memperoleh keuntungan tersendiri dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang (Falbo &

Firmansyah, 2021). Meskipun demikian, penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat berpotensi melanggar batas kepatuhan, bahkan berisiko memasuki wilayah penghindaran pajak ilegal (*tax evasion*) yang berimplikasi hukum

Masih ada bisnis dan individu di luar sana yang belum membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Banyak orang dan bisnis percaya bahwa pajak mengurangi penghasilan bersih yang mereka terima. Strategi pajak agresif digunakan oleh beberapa orang dan bisnis dalam upaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Menurut (Frank et al., 2005), Bisnis terlibat dalam agresivitas pajak ketika mereka berusaha secara sah (penghindaran pajak) atau ilegal (penggelapan pajak) untuk mempengaruhi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak.

Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah metrik populer untuk mengukur agresivitas pajak; dihitung sebagai rasio biaya pajak terhadap pendapatan sebelum pajak, dikalikan 100. Nilai ETR mencerminkan kewajiban pajak sebenarnya dari suatu perusahaan. Angka ETR yang lebih rendah menunjukkan agresivitas pajak yang lebih tinggi dari perusahaan. Sebaliknya, ETR yang tinggi dapat menunjukkan bahwa lebih banyak orang membayar pajak mereka. Beberapa perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk mengelola beban pajaknya, seperti mengurangi pendapatan kena pajak atau melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan akuntansi guna menghasilkan nilai ETR yang tampak tinggi. Oleh karena itu, ETR juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menilai dan mengendalikan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh entitas usaha (Leksono et al., 2019)

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kebijakan leverage, (Amalia, 2021). Menurut penelitian (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2014) Jumlah pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan akan berkurang karena biaya bunga, yang merupakan konsekuensi dari leverage, akan menurunkan laba sebelum pajak.

Agresi pajak dipengaruhi oleh beberapa aspek. Menurut studi yang dilakukan oleh (Leksono et al., 2019) Terdapat hubungan negatif antara agresi pajak dan ukuran perusahaan serta profitabilitas (ROA), menunjukkan bahwa kedua metrik ini mempengaruhi agresi pajak. Pada saat yang sama, agresi pajak dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA).

Menurut Amalia, (2021) Dari tahun 2013 hingga 2017, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) mengalami pengaruh agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh likuiditas, utang, dan intensitas aset tetap. Temuan yang dikumpulkan menunjukkan bahwa jumlah agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh komponen leverage, tetapi tidak dipengaruhi oleh faktor likuiditas dan intensitas aset tetap.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Herlinda & Rahmawati, 2021) Sejumlah variabel yang memengaruhi agresi pajak menjadi fokus penelitian ini. Empat faktor independen yang dihipotesiskan memengaruhi agresi pajak adalah ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Analisis kuantitatif ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX untuk mendukung temuan-temuan penelitian. Populasi studi ini mencakup semua perusahaan yang terdaftar di IDX yang beroperasi di industri properti dan real estate dari tahun 2016 hingga 2019. Kami menggunakan strategi seleksi purposif dengan empat kriteria untuk memilih 28 organisasi sebagai sampel. Total observasi yang dilakukan adalah 112. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 23, sebuah program statistik untuk regresi linier berganda. Temuan studi menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresi pajak. Pada saat yang sama, agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif oleh likuiditas dan tingkat utang. Agresivitas pajak suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2022), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas persediaan, intensitas modal, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Data yang digunakan berasal dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017 hingga 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, intensitas modal, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai modal, aset tetap, dan skala perusahaan, maka semakin tinggi pula potensi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.


Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yohana & Destriana, 2021) bahwa Sejumlah variabel yang memengaruhi agresi pajak menjadi fokus penelitian ini. Empat faktor independen yang dihipotesiskan memengaruhi agresi pajak adalah ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Analisis kuantitatif ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX untuk mendukung temuan-temuan penelitian. Populasi studi ini mencakup semua perusahaan yang terdaftar di IDX yang beroperasi di industri properti dan real estate dari tahun 2016 hingga 2019. Kami menggunakan strategi seleksi purposif dengan empat kriteria untuk memilih 28 organisasi sebagai sampel. Total observasi yang dilakukan adalah 112. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 23, sebuah program statistik untuk regresi linier berganda. Temuan studi menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresi pajak. Pada saat yang sama, agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif oleh likuiditas dan tingkat utang. Agresivitas pajak suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muzaimi & Parinduri, 2022) guna memahami faktor-faktor apa saja yang bisa memperkuat atau memperlemah aktivitas agresivitas pajak yang bisa merugikan pemerintahan kita. Populasi yang dipergunakan ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (2018 – 2021). Mempergunakan metode kuantitatif, teknik penganalisisan statistik deskriptif, uji model regresi berganda, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. Penentuan sampel mempergunakan metode purposive sampling dan didapatkan sejumlah 78 perusahaan yang telah mencukupi kriteria. Aplikasi yang digunakan adalah SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, intensitas modal, dan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) memiliki dampak negatif terhadap agresi pajak, namun komisioner independen memiliki dampak positif. Tidak ada korelasi antara agresi pajak dan kepemilikan institusional.

Adapun gambar tabel dibawah ini mengenai tingkat penermaan pajak negara pada tahun 2021-2024

Gambar 1.1 Grafik mengenai penerimaan pajak negara

## GRAFIK PENERIMAAN PAJAK NEGARA



Sumber : *website goodstats.id*

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak secara nasional berada dalam kategori tinggi, hal ini tidak serta-merta mencerminkan tidak adanya praktik agresivitas pajak di tingkat perusahaan. Tingginya capaian penerimaan pajak bisa dipengaruhi oleh peningkatan basis pajak, reformasi administrasi, atau pemulihan ekonomi, bukan semata-mata karena semua wajib pajak patuh secara sukarela. Oleh karena itu, masih terdapat kemungkinan bahwa sebagian perusahaan tetap melakukan strategi penghindaran pajak, hanya saja tertutupi oleh kinerja agregat yang terlihat positif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tetap menjadi permasalahan yang relevan, meskipun tingkat pelaporan pajak meningkat.

Sebagai hasilnya, mengetahui karakteristik apa yang memengaruhi agresivitas pajak adalah alasan mengapa penelitian ini sangat penting. Kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak dihipotesiskan terkait dengan tiga faktor utama yang menjadi fokus penulis dalam studi ini: profitabilitas, kepemilikan pengendali, dan tingkat utang.

Faktor yang pertama adalah profitabilitas, menurut (Soukotta et al., 2016) Seberapa baik suatu bisnis mampu menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu merupakan indikator seberapa baik manajemennya dalam menjalankan operasional sehari-hari. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba sambil memanfaatkan modalnya secara optimal adalah yang dimaksud secara lebih tepat

ketika kita membicarakan tentang profitabilitas. Temuan dari studi yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) mendukung hal ini. (Leksono et al., 2019), bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mustofa et al., 2021) mengkaji pengaruh Keuntungan dan agresi pajak, serta bagaimana intensitas modal memoderasi hubungan ini. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) antara tahun 2014 dan 2018 menjadi populasi penelitian ini. Empat puluh observasi dipilih dari tujuh belas perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian; strategi sampling purposif dipilih sebagai metode seleksi. Berdasarkan temuan penelitian, intensitas modal dapat meredam dampak profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak.

Return on Assets (ROA) adalah metrik penting untuk menilai kesehatan keuangan suatu bisnis, yang didefinisikan sebagai laba bersih dibagi total aset, kemudian dikalikan 100%. Rasio ini memberikan ukuran profitabilitas. Angka ROA yang rendah menunjukkan kinerja yang buruk, sementara angka ROA yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi tersebut secara efisien mengubah asetnya menjadi laba. Umumnya dipercaya bahwa agresivitas pajak tidak terjadi pada perusahaan yang memiliki ROA stabil dan riwayat pembangkitan laba yang konsisten. Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut mampu mengendalikan pendapatan mereka dan memenuhi kewajibannya secara wajar. (“Gusti dan Alit, 2014” dalam (Leksono et al., 2019)).

Faktor yang kedua adalah kepemilikan pengendali menurut (Widarjo, 2010) Jumlah saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan menentukan kepemilikan pengendali. Perusahaan-perusahaan ini dapat bersifat publik atau swasta, nasional atau internasional. Seiring dengan meningkatnya proporsi kepemilikan pengendali, begitu pula jumlah kekuasaan dan hak suara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi manajemen dengan cara yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan, yang dapat mengarah pada strategi pajak agresif (Yohana & Destriana, 2021) Berdasarkan studi sebelumnya, kepemilikan pengendali dapat menyebabkan praktik pajak agresif. Hal ini karena kontrol dan hak suara yang lebih besar datang

bersama dengan kepemilikan saham yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan manajemen guna mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut (Resti Yulistia et al., 2020) Kepemilikan publik dikategorikan sebagai saham publik (tidak berafiliasi dengan perusahaan), yang masing-masing tidak lebih dari 50% kepemilikan. Ada ekspektasi yang lebih tinggi terhadap transparansi keuangan dari perusahaan yang terdaftar di bursa saham dibandingkan dengan perusahaan swasta. Laporan keuangan menjadi semakin penting bagi para manajer akibat meningkatnya pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Menurut penelitian, kepemilikan pengendali dapat ditentukan dengan membagi jumlah total saham yang dimiliki dengan jumlah total saham yang beredar, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%.

Penurunan biaya agen dapat terjadi akibat kontrol eksternal yang lebih besar atas organisasi yang disebabkan oleh tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi. Perusahaan didorong untuk membagikan dividen yang lebih kecil sebagai akibatnya. Manajemen juga cenderung menggunakan tingkat utang dan risiko kebangkrutan yang minimal akibat pengawasan ketat dari pemegang saham institusional.

Namun, peningkatan utang perusahaan akan meningkatkan beban bunga, yang secara tidak langsung mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Akibatnya, Karena kemampuan untuk mengurangi pengeluaran bunga dari penghasilan kena pajak, pajak yang harus dibayar oleh perusahaan lebih rendah daripada yang seharusnya. Para peneliti dapat menyimpulkan bahwa regulasi kepemilikan meningkatkan agresi pajak berdasarkan penjelasan di atas.

Faktor ketiga tingkat hutang atau *Leverage* mengacu pada tingkat utang yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai operasional atau investasinya (Darmawan, I. G ., 2014). Ketika perusahaan menggunakan utang, timbul beban bunga yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba perusahaan. Teori Akuntansi Positif menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan dana dari pihak ketiga (utang), perusahaan cenderung akan mempertahankan laba pada periode berjalan untuk menjaga stabilitas kinerjanya. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi akan memengaruhi pengurangan

beban pajak, sehingga perusahaan tersebut cenderung tidak agresif dalam praktik perpajakan (Houston, J., & Brigham, 2001)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Robayany et al., 2022) Menyatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat leverage, secara negatif oleh profitabilitas, dan secara moderat oleh intensitas modal. Dari tahun 2017 hingga 2020, agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel berikut: leverage, profitabilitas, atau intensitas modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Leverage suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan pada pembiayaan utang untuk menjalankan operasinya. Pendapatan kena pajak dan, secara tidak langsung, kewajiban pajak seseorang akan berkurang ketika tingkat utangnya tinggi, karena pembayaran bunga atas pinjaman tersebut meningkat. Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) adalah metrik populer untuk mengevaluasi struktur modal suatu perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi total liabilitas dengan ekuitas pemegang saham.(Anggraeni et al., 2023)

Tabel 1. 1 Mengenai novelty

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL	PERBEDAAN
		PERUSAHAAN	
1	(Leksono et al., 2019)	PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI PERIODE TAHUN 2013–2017	1.1.Variabel independen digunakan untuk penelitian berbeda yaitu menggunakan : Kepemilikan Pengendali 1.2.Tahun penelitian sebelumnya dari 2013-2017 sedangkan peneliti sekarang menggunakan tahun 2021-2024 1.3.Analisis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi linear berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi data panel
		Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017	
2	Edwind Cynarta (2025)	ANALISIS PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN PENGENDALI PERUSAHAAN DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP AGRESIVITAS PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR <i>CONSUMER NON-CYCLICALS</i> YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2020-2024	1.3.Analisis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi linear berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi data panel
		Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor <i>consumer non-Cylical</i> s yang terdaftar pada BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2021-2024	

Oleh karena itu, penulis memilih judul yang sesuai dengan penelitian agresivitas pajak ini yaitu, “ANALISIS PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN

PENGENDALI PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP AGRESIVITAS PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR *CONSUMER NON-CYCLICALS* YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2021-2024”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan?
2. Apakah kepemilikan pengendali berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan?
3. Apakah tingkat hutang (leverage) berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan?
4. Apakah kepemilikan pengendali, profitabilitas, dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan.
2. Pengaruh kepemilikan pengendali terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan.
3. Pengaruh tingkat hutang (leverage) terhadap agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan.
4. Pengaruh kepemilikan pengendali, profitabilitas, dan tingkat hutang terhadap agresivitas penghindaran pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis:**

**1.4.1.1 Pengembangan Ilmu Pengetahuan:** Dengan meneliti bagaimana pengendalian kepemilikan, keuntungan, dan tingkat utang memengaruhi agresivitas penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama di bidang akuntansi pajak.

**1.4.1.2 Referensi Akademis:** Penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi atau bahan acuan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis:**

**1.4.2.1 Bagi Perusahaan:** Memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan mengenai dampak profitabilitas, kepemilikan pengendali, dan tingkat hutang terhadap kebijakan perpajakan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana terkait perencanaan pajak.

**1.4.2.2 Bagi Pemerintah:** Memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meminimalkan potensi penghindaran pajak.

**1.4.2.3 Bagi Investor dan Stakeholder:** Memberikan informasi tambahan bagi investor dan stakeholder dalam menilai risiko dan kinerja perusahaan, khususnya terkait kebijakan perpajakan yang dapat memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan.

#### **1.4.3 Manfaat Sosial:**

**1.4.3.1 Meningkatkan Kesadaran Pajak:** Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak dan dampak negatif dari praktik penghindaran pajak terhadap perekonomian secara keseluruhan.

**1.4.3.2 Transparansi dan Akuntabilitas:** Hasil penelitian dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya dalam hal perpajakan.